

# NURGANA HERMANIA, S.H. NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

S.K. Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia No. C-355 HT 03 02-Th 2001, Tgl. 13 Agustus 2001

> S.K. KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor: 17-X-2002, Tanggal 29 Oktober 2002 Daerah Kerja: Kota Bandung

alle Vise	PT.	PEURYA	ENERGI	INDOTAMA"	

Kantor:

II. Pajajaran No. 76 Bandung - 40173
Telp./Fax. (022) 6013454



## KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Nomor: AHU-00905.AH.01.01.Tahun 2008 TENTANG PENGESAHAN BADAN HUKUM PERSEROAN

#### MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksama terhadap Format Isian Akta Notaris Model I dan dokumen pendukungnya serta salinan Akta Nomor 05, tanggal 6 Desember 2007 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris R.Nurgana Hermania, SH dan diterima pada tanggal 4 Januari 2008, telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740);
  - 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 09 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
  - 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.09.PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
  - 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01-HT.01-10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan;

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA : Mengesahkan badan hukum PT. SURYA ENERGI INDOTAMA, berkedudukan di Bandung - Kotamadya Bandung karena telah sesuai dengan Format Isian Akta Notaris Model I yang disimpan di dalam database Sisminbakum, dan salinan Akta Nomor 05, tanggal 6 Desember 2007 yang dibuat oleh Notaris R.Nurgana Hermania, SH berkedudukan di Kotamadya Bandung.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 08 Januari 2008

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM.


> DR. SYAMSUDIN MANAN SINAGA, SH. MH NIP. 040 039 881

somme.

# PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT. "SURYA ENERGI INDOTAMA"

Nomor : 5 .--

1	Pada hari ini, Kamis, tanggal 6-12-2007 (enam Desember -
	tahun duaribu tujuh);
1	Pukul 10.00 (sepuluh) Waktu Indonesia Barat;
	Hadir dihadapan saya, NURGANA HERMANIA, Sarjana Hukum, -
1	Notaris di Bandung, dengan dihadiri oleh saksi—saksi
1000	yang saya, Notaris, kenal dan akan disebutkan pada
	bagian akhir akta ini :
	1. Nyonya RUDIARTI ENCIK RAZALI, lahir di Singkep,
	pada tanggal 16-2-1958 (enambelas Februari seribu
	sembilanratus limapuluh delapan), Warga Negara
	Indonesia, Swasta, bertempat-tinggal di Kota Bandung,
	Jalan Margajaya II nomor 12, RT. 001, RW. 005,
	Kelurahan Margahayu Utara, Kecamatan Babakan Ciparay,
	pemegang Kartu Kartu Tanda Penduduk Nomor :
a	1050145602583010;
1	2. Nyonya EVI RHAMDANIYATI FAHMI, lahir di Bogor, pada -
1	tanggal 4-8-1979 (empat Agustus seribu sembilanratus-



- Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----



de	asar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini,
(1	untuk selanjutnya cukup disingkat dengan
"	Anggaran Dasar") sebagai berikut :
	NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
_	Pasal 1
1,	. Perseroan terbatas ini bernama :
- (	PT. "SURYA ENERGI INDOTAMA"
	(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup
	disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di
	Kota Bandung.
2.	Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor
	perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah
	Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh -
	Direksi, dengan persetujuan dari Dewan Komisaris
	JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN
	Pasal 2
Pe	erseroan didirikan untuk waktu tidak terbatas
	MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA
	Pasal 3
1.	. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam
	Perdagangan, Perindustrian, Pembangunan dan Jasa
2.	. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas
	Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai —
	berikut:
	a perdagangan peralatan transmisi telekomunikasi;-
	- export-import barang-barang engineering;
	- distributor atau perwakilan dari badan
	perusahaan barang-barang engineering (teknik); -
	- export-import dan perdagangan peralatan
	telekomunikasi;

Star 5

		perdagangan yang berhubungan dengan usaha
,	1	mekanikal;
1		perdagangan peralatan mekanikal/elektrikal/
	1	telekomunikasi/navigasi;
- 1	-	perdagangan peralatan suku cadang pesawat udara-
	1	dan keselamatan angkutan udara;
1		perdagangan solar lighting system;
b.	***	insdutri manufactur dan fabrikasi;
	****	industri peralatan transmisi telekomunikasi;
		industri battery;
		industri peralatan teknik dan mekanikal;
		industri perakitan komponen jadi (elektronika);-
		industri peralatan keselamatan (safety
4	1	
	-	majora patract s / ii
1	****	industri pembangkit tenaga listrik;
	***	industri peralatan navigasi telematika;
	-	industri pembuatan system identifikasi;
		industri pembuatan alat-alat simulator;
	1000	industri sparepart turbin dan pompa;
C.	-	pemasangan instalasi-instalasi;
1	-	pemborongan bidang telekomunikasi;
	****	pembangunan sarana-pra sarana jaringan
	1	telekomunikasi;
		konstruksi sinyal dan telekomunikasi kereta api;
	-	usaha penunjang ketenaga listrikan;
		pengelolaan sumber daya alam untuk ketenaga
	1	listrikan; ————————————————————————————————————
d.	-	konsultasi bidang teknik engineering;
-	-	konsultasi bidang manajemen dan administrasi
	- 1	engineering;

ant.

- konsultasi bidang mesin (mekanikal); ------ konsultasi bidang listrik (elektrikal); ------ konsultasi bidang energi; ------ sarana: penunjang -perusahaan konstruksi; ---------- M O D A L ---------- Pasal 4 -----1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 400.000.000,- ----(empatratus juta rupiah) terbagi atas 400 -----(empatratus) saham, masing-masing saham bernilai ----nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). -----2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan ----disetor 25 % (duapuluh lima persen) atau sejumlah ---100 (seratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) olehpara pendiri yang telah mengambil bagian saham dan --rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan ---

pada akhir akta. -----

Apabila lewat jangka waktu penawaran 14 (empatbelas)hari tersebut telah lewat dan ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga. ------- Pasal 5 -----1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah ---Saham atas nama. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas ----saham adalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan --hukum Indonesia. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. ----4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, -pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat ----keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh -----Perseroan. 5. Dalam hal dikeluarkan surat saham, maka untuk setiapsaham diberi sehelai surat saham. ----6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai ----bukti pemilikan 2 (dua) saham atau lebih yang ----dimiliki oleh seorang pemegang saham. Pada surat saham harus dicantumkan sekurang- ----kurangnya : a. nama dan alamat pemegang saham; ----b. nomor surat saham; c. nilai nominal saham; d. tanggal pengeluaran surat saham; -----8. Pada surat kolektif saham harus dicantumkan ----sekurang-kurangnya : -----

a. nama dan alamat pemegang saham;

b. nomor surat kolektif saham; c. nomor surat saham dan jumlah saham; ---d. nilai nominal saham ; ----e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham ; -----9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditanda-tangani oleh Direktur Utama atau Direktur --lainnya dan dengan persetujuan dari Komisaris Utama atau anggota Komisaris lainnya. -----PENGGANTI SURAT SAHAM -----Pasal 6 Dalam hal surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat --saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut --diserahkan kembali kepada Direksi. ----Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi ---untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham ---berikutnya. 3. Dalam hal surat saham hilang, atas permintaan merekayang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan disertai jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa ---yang khusus. ----4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat ---saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlakulagi terhadap Perseroan. 5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang-

Ted b

berkepentingan.

6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat — (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis—mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham — pengganti.

PEMINDAHAN	HAK	ATAS	SAHAM	
------------	-----	------	-------	--

Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta ---
pemindahan hak yang ditanda-tangani oleh yang ----
memindahkan dan yang menerima pemindahan atau ----
kuasanya yang sah.

----- Pasal

Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas ----saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada ----pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta --persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada -----Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut. -Pemindahan hak atas saham hanya diperkenankan denganpersetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham harus ----mengajukan permohonan secara tertulis pada Rapat Umum Pemegang Saham melalui Direksi. ----Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas ----sahamnya harus menawarkan terlebih dahulu secara ---tertulis kepada pemegang saham lainnya dengan ----menyebutkan harga serta persyaratan pemindahan hak -dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis --tentang penawaran tersebut. Dalam waktu 30 -----(tigapuluh) hari sejak penawaran, para pemegang saham lainnya dapat menyetujui pemindahan hak, dengan ----ketentuan apabila telah lewat waktu 30 (tigapuluh) ---

hari ternyata saham yang ditawarkan tidak disetujui pemindahan haknya oleh pemegang saham lainnya, sahamtersebut dapat ditawarkan kepada pihak ketiga yang -disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham. ----3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuandari instansi yang berwenang, jika peraturan ----perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut. ----4. Mulai hari pemanggilan Umum Pemegang Saham sampai ---dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham --pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan. ----5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain --saham tidak lagi menjadi milik warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu -1 (satu) tahun orang atau badan hukum yang ---bersangkutan, wajib memindahkan hak atas sahamnya ---kepada warga negara Indonesia atau badan hukum -----Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar. ---------- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ---------- Pasal 8. -----1. RUPS terdiri atas : ----a. RUPS Tahunan; b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini ---disebut juga RUPS Luar Biasa. Istilah RUFS dalam Anggaran Dasar ini berarti ----keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, --kecuali dengan tegas ditentukan lain. 3. Dalam RUPS Tahunan : ---a. Direksi menyampaikan : ----- laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan -Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS; ----

	- laporan keuangan untuk mendapat pengesahan
ν.	13.51 W g
	b. Ditetapkan penggunaan laba, dalam hal Perseroan
	mempunyai saldo laba yang positif;
1	c. Diputuskan mata acara lainnya dari RUPS yang telah
,	diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan
	ketentuan Anggaran Dasar.
4.	Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan
1	keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan
	pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya —
	kepada anggota Direksi atas pengurusan dan Dewan
	Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan
	selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut
	tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan.
5.	RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu -
i	berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan
	memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat-
	yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b,
	dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan
- 1	dan Anggaran Dasar.
	TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS
1.	RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau
1	ditempat kegiatan usahanya yang utama Perseroan
2.	RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan
1	terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan
	surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat
	kabar.
3.	Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empatbelas) -
1	hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak

memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal RUPS --diadakan. -----4. Pemanggilan RUPS tidak diperlukan dalam hal semua ---pemegang saham hadir dan semua menyetujui agenda ---rapat dan keputusan disetujui dengan suara bulat. ----5. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama. ----Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota ----Direksi. 7. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau ---berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu ---dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh -salah seorang anggota Dewan Komisaris. 8. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh --seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang -hadir dalam rapat. ---- KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS -----Pasal 10. ----- RUPS dapat-dilangsungkan apabila kuorum kehadiran ---sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang tentang -Perseroan Terbatas telah dipenuhi. -----Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -----dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ----ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan ----dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS. ----3] Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak

-		ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah
		suara yang dikeluarkan dalam RUPS.
-	4.	RUFS dapat mengambil sebagaimana ditentukan dalam
- "	1	Undang-Undang.
-		DIREKSI
		Pasal 11
	1.	Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang
	1	terdiri dari seorang anngota Direksi atau lebih
	2.	Jika diangkat lebih dari seorang anggota Direksi,
		maka seorang di antaranya dapat diangkat sebagai
		Direktur Utama.
	3.	Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang
	1	Saham, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak
		mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk
		memberhentikannya sewaktu-waktu.
	4.	
		atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka-
		waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan,
		harus diselenggarakan RUFS, untuk mengisi lowongan
		itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan
	1	perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
	5.	Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi-
		lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota
		Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan
		Komisaris.
	6.	Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari
		jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis
		kepada Perseroan paling kurang 30 (tigapuluh) hari
		sebelum tanggal pengunduran dirinya
	7.	Jabatan anggota Direksi berakhir, jika :
-		

th w

need 2	b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan
I	perundang-undangan;
	c. meninggal dunia;
3	d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS
	TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI
	Pasal 12
1.	Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di
1	luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala -
	kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan
	pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala
	tindakan, baik mengenai kepengurusan maupun
9	kepemilikan, dengan pembatasan bahwa untuk:
	a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan
	(tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);
1	b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada
	perusahaan lain baik di dalam maupun di luar
	negeri;
1	harus dengan persetujuan Dewan Komisaris
2.	a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak
	untuk dan atas nama Direksi serta mewakili
1	Perseroan.
	b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau
	berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak -
	perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah -
	seorang anggota Direksi lainnya berhak dan
	berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi
	serta mewakili Perseroan
	RAPAT DIREKSI
,	Pasal 13

1.	Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakuka setiap-
- 1	waktu:
	a. apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih -
	anggota Direksi;
	b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih-
1 11	anggota Dewan Komisaris; atau
	c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau
	lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili -
	1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah
S:	seluruh saham dengan hak suara,
2.	Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota
ï	Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama
	Direksi menurut ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar
1 + ]	ini.
3.	Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan dengan Surat
1	Tercatat yang disampaikan paling lambat 3 (tiga)
	hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak
	memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4.	Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara,
1	tanggal, waktu dan tempat rapat
5.	Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan
	Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan
1	Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, -
	panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan
1	dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan-
	berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat
6.	Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam
1	hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau
	berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada
	pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang

1.0

anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara —
anggota Direksi yang hadir.
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat -
Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya
berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil
keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2
(satu per dua) jumlah anggota Direksi hadir atau
diwakili dalam Rapat.
9. Keputusan Rapat Direksi diambil berdasarkan
musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai
maka keputusan diambil dengan pemungutan suara
berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari -
1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang
dikeluarkan dalam rapat.
10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju
berimbang, ketua rapat yang akan menentukan.
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu)
suara untuk setiap anggota Direksi lain yang
diwakilinya.
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan
dengan surat tertutup tanpa tanda-tangan,
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain-
dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat
menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang
hadir.
c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap —
tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak -
ada serta tidak dihitung dalam menentukan

jumlah suara yang dikeluarkan. 12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah ---tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan ---semua anggota Direksi telah diberitahu secara ----tertulis dan semua anggota Dineksi memberikan ----persetujuan mengenai usul yang diajukan secara ----SELT IN THE tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. ----Pasal 14 -----1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih ----anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dariseorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama. --2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang- ---undangan yang berlaku. 3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk ---jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUFS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. ----4. Jika oleh sebab apapun jabatan anggota Dewan -----Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 ----(tigapuluh) bari sejak terjadinya lowongan, barus --diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu ----dengan memperhatikan ketentuan ayat 2. ----5. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari -jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis ----

7 -

	mengenai maksud tersebut kepada Perseroan paling
Aloc and have	kurang 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal
Managara in a	pengunduran dirinya.
	Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-
er con a a a	waktu berdasarkan RUPS dengan menyebutkan alasannya
	7. Keputusan untuk memberhentikan anggota Dewan
- 1	Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diambil-
10000	setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk
er to the total	membela diri dalam RUPS.
= 8	B. Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota
1	Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
	dilakukan-dengan keputusan diluar RUPS sesuai dengan-
and the whole	ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 UUFT, -
ere et l'arresse	anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi tahu
40 000 000 00	terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian dan
- the same	diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum
$q_{ij} = -iq_{ij}$ is $X_{ij} = q_{ij}$	diambil keputusan pemberhentian.
-11 19 19	7. Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana -
1-	dimaksud pada ayat (7) tidak diperlukan dalam hal
	yang bersangkutan tidak berkeberatan atas
111 2-2 19	pemberhentian tersebut
	10.Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
- m. link.	a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia;
	b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5;-
	c. tidak lagi memenuhi persyaratan
10 10 10 m at	perundang-undangan yang berlaku;
re II e L	d. meninggal dunia;
19.40	e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS
T.	TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS
~	

	1.	Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan dan pemberian
	o Steller	nasihat kepada Direksi setiap waktu dalam jam kerja -
* 1	y 7-14	kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman
	1914	atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai
	107.25	oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan,-
15		surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan
		mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta
11) , 19		berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah
11-1		dijalankan oleh Direksi.
	2.	Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak
1 -1 -1 -1	a been	mempéroléh penjelasan dari Direksi atau setiap
1 1	i st	anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan
	n b	oleh Dewan Komisaris
T. T. T.	3.	Dewan Komisaris diwajibkan mengurus Perseroan untuk -
	-1	sementara, dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris-
- HE	tr.	diberhentikan untuk sementara atau Perseroan tidak
ģ	10 = 0	mempunyai seorangpun anggota Direksi, dalam hal
100000	e Kitari	demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan
		kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih
for the line -	- F-7	diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan
		Dewan Komisaris
	4.	Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris,-
	1	segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada
	1.090	Komisaris Utama atau Dewan Komisaris dalam Anggaran -
		Dasar ini berlaku pula baginya
	1	RAPAT DEWAN KOMISARIS
	-	
	Ke	tentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis
- 9	mu	tandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris
-		RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN
	-	

	80	11.450	[Abd] I/
	Soft mail	Ferau	Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga -
	J w	100 100	anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris
	His run	1 7	untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku
-	15V		dimulai.
	-	bw-	Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
		1	harus disampaikan paling lambat 14 (empatbelas)
i a		(1) 2 (0)	hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang
		c.	Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) -
		1	Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu)
			Desember. Pada setiap akhir bulan Desember tiap
		1007	tahun, buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya-
			buku Perseroan dimulai pada tanggal dari akta
rla-	(11) See (1)	ar l	pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31 (tigapuluh-
e_	a market	100	satu) Desember tahun 2008 (duaribu delapan).
9	oder iz rea	- d -	Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya -
		- 1	dikantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para
	Taring Carlo	·	pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan
-	1777		RUPS Tahunan.
	11 (12) 114(4)	. 1 -	PENGGUNAAN LABA, PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM DAN
			PEMBAGIAN DIVIDEN
	- 18 - 1 /00	10	
	Title-	1 12	Laba bersih Rerseroan dalam suatu tahun buku
	a trip View	+ 44	seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba -
		4-	rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan
	100	200	merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut
	+ +1		cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS
	1/0	- 1 6/1	tersebut
		2.	Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku
	· Marsh Body	12212	menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup

_	dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap
( 1 )	dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi
	dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap -
	tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan
	dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum
	tertutup seluruhnya
1 3	3. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum
1	tahun buku Ferseroan berakhir
1	PENGGUNAAN CADANGAN
	Pasal 19
1	l. Penyisihan laba bersih untuk cadangan sampai mencapai
1	20 % (duapuluh persen) dari jumlah modal ditempatkan-
	dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup
	kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
1 2	2. Jika jumlah cadangan telah melebihi 20 % (duapuluh
1	persen), RUFS dapat memutuskan agar jumlah
J= 1	kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan
13	3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
l.	belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan
)= Y	kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
	yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus -
	dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut-
	pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan-
	Dewan Komisaris serta memperhatikan peraturan
	perundang-undangan.
100	KETENTUAN PENUTUP
	Pasal 20
. 8	Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur
	dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan dalam RUPS
-	Akhirnya para penghadap bertindak dalam kedududkannya

sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa : ----1. Modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4ayat 2 telah diambil bagian dan disetor penuh denganuang tunai melalui kas Perseroan oleh para pendiri :-- penghadap Nyonya RUDIARTI ENCIK -RAZALI, sejumlah 60 (enampuluh) saham dengan nilai nominal (enampuluh juta rupiah); ------ penghadap Nyonya EVI RHAMDANIYATI FAHMI, sejumlah 40 (empatpuluh) saham dengan nilai nominal -----(empatpuluh juta rupiah); sehingga seluruhnya berjumlah 100 -(seratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar ----- Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah). 2. Menyimpang dari ketentuan dalam Fasal 11 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (3) Anggaran Dasar ini mengenai tata -cara pengangkatan anggota Direksi dan Dewan ----Komisaris, telah diangkat sebagai : ------ Direktur Utama : Tuan KUSNADI, lahir di Nganjuk, -popular and a second property pada tanggal 24-4-1969 (duapuluh empat April seribu sembilanratus -Indonesia, Swasta, bertempat- ---tinggal di Kabupaten Sumedang, ---Perum Sindangpakuon, RT. 04, RW. 16, Desa Sindangpakuon, -----

A DOT GILL

CONTRACTOR STATE	Recamatan Ulmanggung, pemegang
1 17 of many gardenson	Kartu-Tanda Penduduk Nomor :
The second second	1707.2006.265564
- Direktur :	Tuan DODY SUPRIJADI, lahir di
Last to the state of	Bandung, pada tanggal 28-3-1970
p = page 1	(duapuluh delapan Maret seribu
(n) - (1)- (1)(y)   (1)	sembilanratus tujuhpuluh), Warga -
$(V) = -\frac{1}{2} p(\tilde{U}) = -\frac{1}{2} \frac{d^2 T}{dt}$	Negara Indonesia, Swasta,
the contract of the second section of the section of	bertempat-tinggal di Kota Bandung,
10 11 11 11 11 11 11 11	Jalan Malang nomor 14, RT. 003,
KUSUMP IN THE	RW. 007, Kelurahan Antapani Kidul,
to the a trace, as	- Kecamatan Cicadas, pemegang Kartu-
ar a consideration	Tanda Penduduk Nomor :
To this given ring	1050172803700001
- Komisaris	Insinyur Nyonya ASRIYATI, lahir di
Committee of the Commit	Yogyakarta, pada tanggal
	27-10-1967 (duapuluh tujuh Oktober
and welling of the same	seribu sembilanratus enampuluh
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	tujuh), Warga Negara Indonesia,
1 7 40 a a a	Swasta, bertempat-tinggal di Kota-
The state of the second	Bandung, Jalan Suryalaya Barat I -
	nomor 2, RT. 002, RW. 004,
right and in the programme	Kelurahan Cijagra, Kecamatan
- ( - a) a sees ( - j) ,	Lengkong, pemegang Kartu Kartu
College of the tipe	Tanda Penduduk Nomor :
color, man (1997) and (	1050116710673005
Pengangkatan anggo	ota Direksi dan Dewan Komisaris
tersebut telah dit	erima oleh masing-masing yang
bersangkutan	
	DEMIKIAN AKTA INI

Dibuat dan diselesaikan di Bandung, pada hari dan ----"tanggal seperti disebutkan pada bagian awal akta ini -dengan dihadiri oleh : ----1. Nyonya PARHATUN, lahir di Bandung, pada tanggal ---7-11-1971 (tujuh November seribu sembilanratus ---tujuhpuluh satu), Warga Negara Indonesia, bertempattinggal di Kota Bandung, Jalan Bima Dalam ----nomor 17/28A, RT. 005, RW. 008, Kelurahan Arjuna, --Kecamatan Cicendo, pemegang Kartu Kartu Tanda ----Penduduk Nomor : 1050034711713005; dan -----Nona CANDRAWATI KUSUMA DEWI, lahir di Bandung, pada tanggal 10-3-1983 (sepuluh Maret seribu sembilanratu delapanpuluh tiga), Warga Negara Indonesia, bertempa tinggal di Kota Bandung, Jalan Sukarajin II nomor 197, RT. 06, RW. 12, Kelurahan Cikutra, ----Kecamatan Cibeunying Kidul, pemegang Kartu Kartu ----Tanda Penduduk Nomor : 1050085003833008; ----kedua-duanya pegawai Kantor Notaris sebagai para saksi. Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris --

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -

Diberiane Dagai "SALINAN"

URGANA HERMANIA S.H